Mudaaris

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FIQIH

Disusun oleh:
Yogi Triswandani
www.mudaaris.com

DEFINISI FIQIH

Imam Al-Haramain, dalam Al-Waraqat mendefinisikan Fiqih sebagai berikut: “Mengetahui hukum-hukum syari’at melalui metode ijtiad”.

Imam Mahalli dalam Syarah Jam’ul Jawami’, mendefinisikan Fiqih sebagai berikut: “Fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syari’at Nabi Muhammad saw yang bersifat aplikatif, baik berkaitan dengan pekerjaan hati atau fisik, seperti mengetahui hukum wajib atas niat wudhu dan hukum sunah atas shalat witir. Pengetahuan itu harus diusahakan (bukan otomatis) melalui dalil-dalil parsial”.

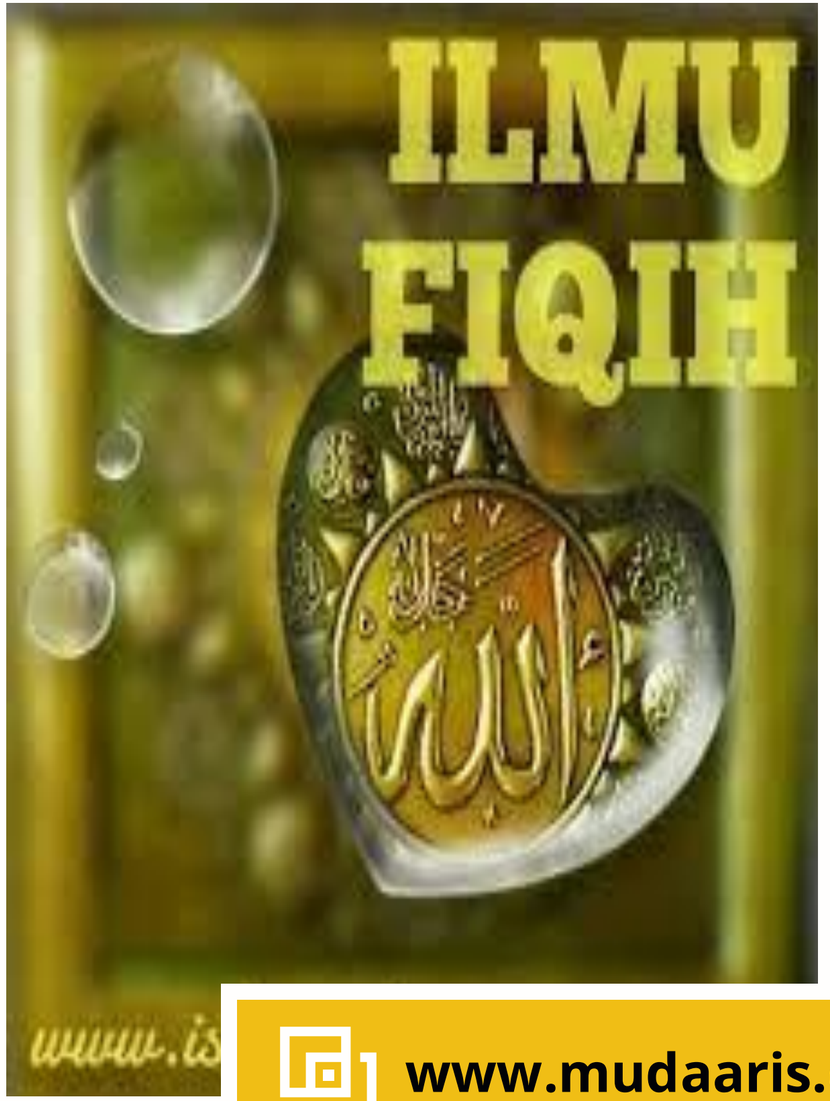

www.mudaaris.com

PERIODE FIQIH

Rasulullah menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fiqih saat itu terdiri dari hukum Allah dan rasul-Nya dengan acuan Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Periode

Nabi Muhammad SAW

Produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijtihad sahabat.

Periode

Sahabat Nabi

Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum Allah dan rasul-Nya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka, yang bersumber dari al-Qur’an, hadits, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid.

Periode

Tabi’in-Tabi’itTabi’in dan Imam Mujtahid

SEJARAH MUNCULNYA MADZHAB

Madzhab adalah sebuah metode dari pemikiran dan penelitian yang memiliki ciri khas dan dijadikan prinsip oleh sejumlah orang.
Madzhab Fiqih utamanya ada empat, yaitu yang merujuk kepada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80 H-150 H), Imam Malik bin Anas (93 H-179 H), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 H-204 H) dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164 H-241 H). Empat tokoh itu kemudian disebut sebagai pelopor madzhab.
Munculnya empat madzhab yang populer di kalangan umat Islam terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah tepatnya era pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, menurut buku Sejarah Dakwah karya Samsul Munir Amin.

MADZHAB HANAFI

Madzhab Hanafi merupakan madzhab dengan pengikut terbanyak. Madzhab Hanafi termasuk salah satu madzhab fikih dalam Islam Sunni. Islam Sunni adalah aliran teologi yang bersumber dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari (sahabat Rasulullah SAW yang masyhur) dan telah dipahami dan dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam.

Sumber hukum Madzhab Hanafi berasal dari Al-Qur'an, hadits atau sunnah, atsar, qiyas, istihsan, ijma' para ulama, dan 'urf.

MADZHAB MALIKI

Madzhab Maliki merupakan madzhab dengan pengikut terbanyak ketiga setelah Madzhab Hanafi. Karena Imam Malik tinggal di Madinah, maka mazhab ini sangat dipengaruhi oleh praktik dan tradisi penduduk Madinah.

Salah satu ciri khas atau keunikan dari Madzhab Maliki adalah menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukumnya. Sumber hukum Madzhab Maliki berasal dari sunnah, amal perbuatan penduduk Madinah, qaul shahabi (fatwa salah seorang sahabat), dan maslahah al-mursalah (sesuatu yang baik menurut akal yang dapat mendekatkan pada kebaikan dan menghindarkan pada keburukan).

MADZHAB SYAFI’I

Madzhab Syafi'i merupakan madzhab dengan pengikut terbanyak kedua setelah Madzhab Hanafi. Pokok pikiran dan prinsip dasar Madzhab Syafi'i ini disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Sumber hukum Madzhab Syafi'i berasal dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

Mayoritas muslim Indonesia berkiblat pada mazhab Syafi'i.

MADZHAB HAMBALI

Madzhab Hambali merupakan madzhab dengan jumlah pengikut yang paling sedikit. Sumber hukum Madzhab Hambali berasal dari nash Al-Qur'an dan sunnah, fatwa sahabat, ijtihad sahabat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah, hadits mursal dan dhaif, serta qiyas sebagai langkah terakhir.

KODIFIKASI ILMU FIQIH

Pada periode ketiga, yaitu periode tabi’in, tabi’ tabi’in, dan para imam mujtahid (abad kedua dan ketiga Hijriyah). terjadi kodifikasi hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas (w. 795 M) dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwattha atas permintaan Khalifah al-Manshur (khalifah kedua Bani Abbasiyah, w. 775 M). Kitab ini berisi hadits-hadits dan fatwa para sahabat, tabi’in, serta tabi’ tabi’in yang valid (sahih) menurut Imam Malik. Kitab ini dijadikan landasan hukum fiqih oleh penduduk Hijaz.

KODIFIKASI ILMU FIQIH

Berikutnya, Abu Yusuf (w. 798 M), pengikut madzhab Imam Abu Hanifah (w. 797 M), menyusun beberapa kitab fiqih yang kemudian menjadi rujukan negeri Irak. Disusul oleh Imam Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani (w. 189 H), yang juga pengikut madzhab Imam Abu Hanifah, menyusun kitab Zahir ar-Riwayah as-Sittah yang kemudian dikomentari oleh Imam Syamsul A'immah al-Sarkhusy (w. 490 H) dengan kitabnya Al-Mabsuth, yang menjadi rujukan fiqih madzhab Hanafi.

KODIFIKASI ILMU FIQIH

Setelah itu disusul oleh Muhammad bin Idris as-Syafi’ (w. 820 M) atau yang dikenal dengan Imam Syafi’ menulis kitab fiqih yang diberi judul Al-Umm di Mesir. Kitab ini menjadi pijakan dalam fikih madzhab Syafi’i.

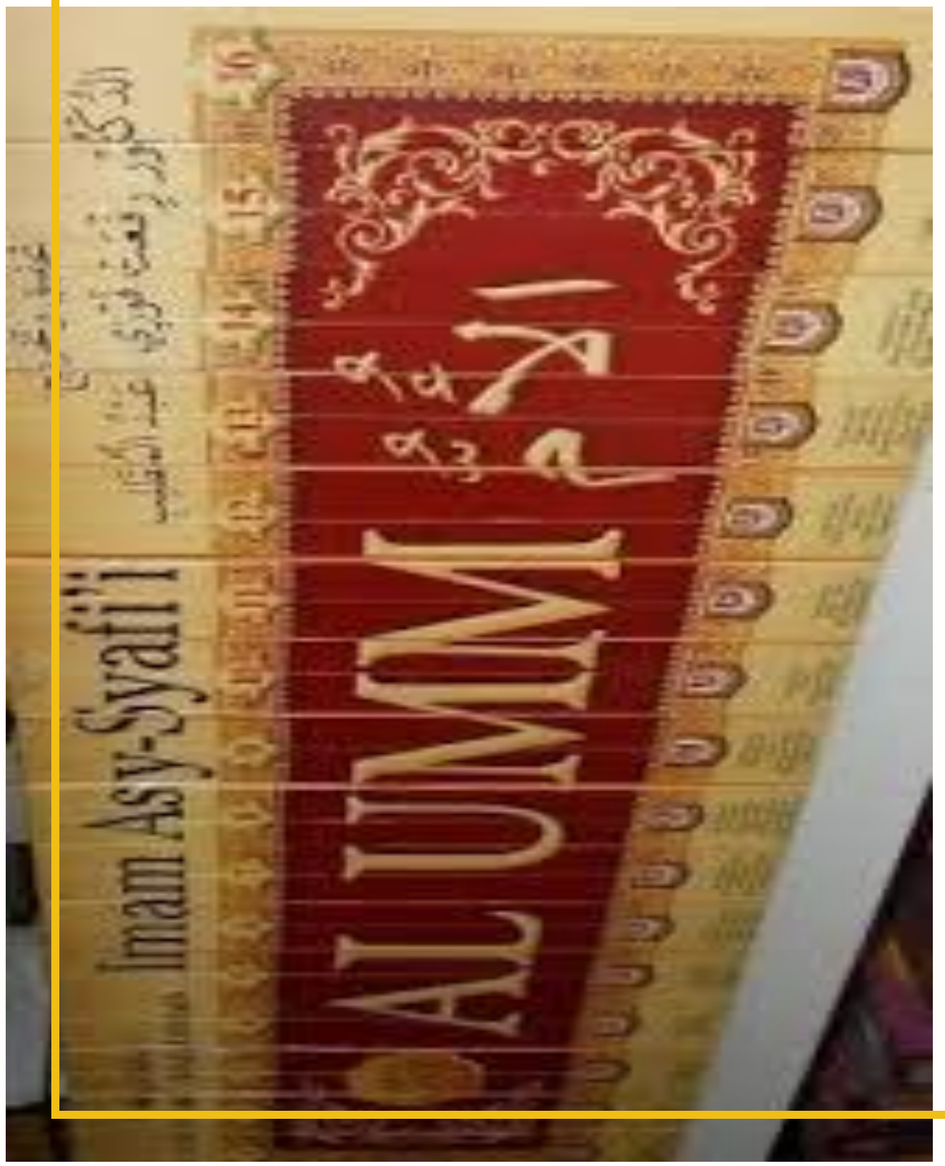

PETA SEJARAH MADZHAB SYAFI'I

Madzhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Palestina, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

1 sejarah	**2** metodologi	**3** qaul-qaul	**4** penyebaran

SEJARAH

Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadis) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad).

Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Ia juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fukaha di sana. Sejak saat itu ia mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

METODOLOGI

AL-QUR'AN

Al-Qur'an, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.

SUNNAH

Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi)

IJMAK

Ijmak atau kesepakatan para Sahabat Nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi

QIYAS

Qiyas yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijmak tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

QAUL QADIM- QAUL JADID

- Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim ("pendapat yang lama") atau juga disebut dengan mazhab Qadiem. Mazhab Qadiem yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak.
- Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Kemunculan aliran Mu’tazilah yang telah berhasil memengaruhi kekhalifahan membuat Imam Syafi'i melihat realitas baru yang berbeda dengan apa yang ditemuinya saat di Baghdad. Atas dasar itulah kemudian ia mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid ("pendapat yang baru") atau juga disebut mazhab Jadid.
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua qaul jadid menghapus qaul qadim. Jika tidak ditegaskan penggantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafi’i.

PENYEBARAN

Dua aliran mazhab Syafi'i, yakni Qadiem dan Jadid memiliki kontribusi pula dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Sebagai aliran yang pertama, Qadiem sebagai permulaan tumbuh di Irak, sementara Jadid tumbuh di Mesir. Namun kemudian aliran Jadid yang lebih mahsyur ikut mempengaruhi kawasan Irak, sehingga perlahan aliran Qadiem mulai tersisih.

Setelah dari Irak, mazhab Syafi'i mulai menyebar ke kawasan Jazirah Arab lainnya, hingga ke Hijaz, Suriah (Syam), Persia, dan India. Mazhab Syafi'i juga berkembang di wilayah-wilayah yang merupakan mayoritas penganut mazhab Maliki termasuk Indonesia, kecuali Maroko.

www.mudaaris.com

TERIMA KASIH

Yogi Triswandani